



PUTUSAN

Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxx xxxxxx 29 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di Huta III xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHDIANUR KHAIRAT, S.H**, selaku Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik email: d1trafahlewy@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 641/KH/PA.Sim/2024 tanggal 05 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir KP. Petani 31 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat di xxxx x xxxxxx xxxxx, Nagori xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 05 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 11 September 2023 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 12082210920230006, tanggal 11 September 2023, dan sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Huta III xxxxxx xxxx xxxx x selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxx x xxxxxx xxxxx selama 4 bulan sampai Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama:Alesha Queen Rosanu, perempuan, lahir tanggal 02 Januari 2024, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2024 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat sehingga pada bulan April 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Tergugat juga tidak ada memberikan nafkan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin:
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Muhdiannur Khairat, S.H** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui PT. POS Indonesia Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa didalam Persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar dapat bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan persidangan di Pengadilan secara elektronik, termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara melalui e-court Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan beban pembuktian, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12082210920230006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 11 September 2023, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat kediaman Huta III, Nagori xxxx xxxx x, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Beni Rosanu sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2023;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah membaca *sighat taklik talak*;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xxxx xxxx x;
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak Bulan April 2024 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat pergi karena Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat ataupun memberi kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus ditanggung oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup untuk bersabar;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Huta III, Nagori xxxx xxxx x, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Beni Rosanu sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2023;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah membaca *sighat taklik talak*;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xxxx xxxx x;
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak Bulan April 2024 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi karena Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa setelah perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat ataupun memberi kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup untuk bersabar;

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah sesuai ketentuan agama Islam, serta saat ini Penggugat berkediaman di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan dalam

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun sudah tepat karena Pengadilan Agama Simalungun berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Keabsahan Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya dengan memberikan kuasa kepada **MUHDIANUR KHAIRAT, S.H**, berdasarkan surat kuasa khusus, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang menjadi landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Penggugat yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili *prinsipalnya* untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipanggil melalui domisili elektronik dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di Persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui PT. POS Indonesia Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik, maka perkara *a quo* diperiksa secara *verstek* dan diputus secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan, yang selengkapnya telah dicantumkan kembali dalam duduk perkara Putusan ini, dan telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dimana menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 September 2023, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja diajukan sebagai alat bukti yang isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, selanjutnya akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi, masing-masing saksi diperiksa secara terpisah, sedangkan keberadaan kedua saksi tersebut adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal bukti saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, selanjutnya syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menjelaskan bahwa sesaat setelah pernikahan dilangsungkan, Tergugat telah mengucapkan *sighat taklik talak*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Tergugat telah mengucapkan *sighat ta'lik talak*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 September 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat telah mengucapkan *sighat taklik talak*;
4. Bahwa sejak bulan April 2024 sampai saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat selama tinggal bersama;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup untuk bersabar;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melanggar *taklik talak*;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Tergugat mengucapkan dan membaca *sighat taklik talak* sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, hal tersebut menjadi syarat mutlak kumulatif tentang ada atau tidaknya pelanggaran *sighat taklik talak*, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi syarat mutlak kumulasi tentang adanya pengucapan *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami telah tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, sedangkan istrinya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar *taklik talak* sebagaimana bunyi Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2024 sampai saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat selama tinggal bersama, kemudian setelah perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi ataupun memberi kabar, tidak pernah pula mengirimkan nafkah, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Tergugat telah membaca dan mengucapkan *sighat taklik*

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, dan sejak bulan April 2024 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat selama tinggal bersama, dan setelah perpisahan terakhir tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi ataupun memberi kabar, tidak pernah pula mengirimkan nafkah, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus ditanggung oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik talak* angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) yang telah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, dan telah bersedia menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Simalungun agar diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial, demi jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalil fikih yang telah diambil sebagai alas hukum pertimbangan pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji), maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran *sighat taklik talak* 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi, telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu poin 1 dan 2 petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan secara elektronik, maka pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Fri Yosmen, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, dan **Mulyadi Antori, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Umi Ulfah Tarigan, S.H.**,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy

Mulyadi Antori, S.H.I

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 54.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)